



P U T U S A N

NOMOR: 07/PDT/2009/PT.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara:

FRENGKY JOSO KASAN, umur 70 tahun, pekerjaan Pensiunan PKRI,
alamat Jalan Yos Sudarso No. 12 Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut
PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT
REKONPENSI; -----

Dalam perkara ini Pembanding telah member kuasa
kepada Hi. ALTULUS LA MONDE, - Advokat/Pengacara
beralamat di Jalan Rajawali No. 33 Kelurahan
Malaingkeci, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret
2008, tanpa Nomor, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 25
Maret 2008 dibawah Register Nomor:
W30.U2/19/HT.01.10/III/2008; -----

MELAWAN

MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN RI, Cq. PANGLIMA TNI ANGKATAN DARAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, Cq. PANGDAM XVII/TRIKORA DI JAYAPURA, Cq. KOMANDAN RESORT MILITER 171 PRAJA VIRA TAMA SORONG, Cq. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1704 SORONG, selanjutnya disebut TERBANDING semula Hal. 1 dari 6 hal Putusan No. 07/PDT/2009/PT.JPR TERGUGAT

KONPENSI/PENGGUGAT

REKONPENSI;

Dalam hal ini Terbanding telah member kuasa kepada: 1. Kapten Chk. ADREAS WAU LEDO, S.H., 2. Kapten Chk. AGUS TRIONO, S.H., 3. Lettu Chk. HEDWIG ADIANTO MAU, S.H. beralamat di Kantor Hukum Kodam XVII/Trikora Jalan Dr. Samratulangi No. 15A Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2007, tanpa Nomor, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 05 Desember 2007, dibawah Register Nomor: W19.DC.HT.01.10- 73 Tahun 2007;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 06 Maret 2009 Nomor: 07/PEN.PDT/2009/PT.JPR., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara perdata No. :
 58/PDT.G/200 7/PN. SRG., dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
 dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip isi sebagaimana tersebut
 dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 01
 April 2009 Nomor: 58/PDT.G/200 7/PN. SRG. yang amarnya
 berbunyi sebagai berikut:

DALAM

KONVENSI:

DALAM

EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya.

DALAM

POKOK

PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM

REKONPENSI:



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 239.000,00 (dua
ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah). -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding,
yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Sorong, yang menyatakan bahwa pada hari
RABU, tanggal 02 April 2008, Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 01 April 2008
Nomor: 58/PDT.G/2007/PN.SRG, dan selanjutnya permohonan
banding tersebut telah diberitahu kan kepada para pihak
Terbanding pada tanggal 02 April 2008 dengan seksama;

----- Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang
menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan memori
Banding, tertanggal 30 Mei 2008 yang telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 05 Juli



2008, selanjutnya satu salinannya telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 Juli 2008 dengan Hal. 3 dari 6 hal Putusan No. 07/PDT/2009/PT.J PR seksama;

----- Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sorong, menyatakan bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 08 Agustus 2008, selanjutnya satu salinannya telah disampaikan kepada pihak Pemanding pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan seksama;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sorong, tertanggal 09 Oktober 2008 Nomor: 58/Pdt.G/2007/PN.SRG., yang menyatakan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi/Pemanding, dengan dilengkapi memori banding telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding



tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, ternyata isi dan maksud yang terkandung dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding merupakan suatu pengulangan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas Perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 01 April 2008 Nomor; 58/Pdt.G/2007/PN.SRG., serta bukti- butki yang ada, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan atas alasan- alasan pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan- pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan



Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 01 April 2008 Nomor: 58/Pdt.G/2008/PN.SRG., dapat dipertahankan pada Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, baik pada Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan ini;

----- Mengingat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 01 April 2008 Nomor: 58/PDT.G/2007/PN.SRG, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di banding ditetapkan



sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) .

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari KAMIS, tanggal 14 Mei 2009, oleh kami JUNUS DANDEL, S.H., - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim, BANTU GINTING, S.H. dan IKSAN, S.H., Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD ROFIQ, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

BANTU GINTING, S.H.

JUNUS DANDEL, SH

ttd

I K S A N, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMADROFIQ, SH



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp. 109.000,00
- Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,**

Drs. P H I L I P, SH
NIP. 19570626 198103 1 005



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)